

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hidup. Apa lagi dalam berpakaian setiap orang memiliki *style* yang berbeda hal tersebut juga banyak orang meyakini bahwa dalam berpakaian juga menggambarkan perilaku seseorang. Tetapi banyak juga yang tidak meyakini dalam hal itu. Sebab dalam perilaku seseorang dapat dilihat dari cara dia menyampaikan pendapat, bertingkah laku maupun lainnya. Setiap manusia hidup didunia memiliki pedoman hidup hal yang dilakukan selama di dunia memiliki aturan dan aturan dibuat agar manusia taat dan menjauhi larangan yang telah ditentukan dalam suatu peraturan. Dalam umat beragama Islam juga memiliki aturan yang ditentukan oleh Allah SWT agar umat Islam memiliki pedoman dalam hidup atau aturan yang nantinya jika dilanggar maka akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat sehingga dalam berbuat umat muslim tahu hukum Islam yang diturunkan untuk melakukan hal kebaikan dan percaya bahwa ada hal yang harus dipatuhi dan dilarang.

Setiap orang antara lain perempuan dalam menggambarkan dirinya atau menghias dirinya dengan cara berpenampilan rapi atau juga menggunakan *make up*. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk mengapresiasi diri disetiap orang terutama perempuan yang menjadi salah satu hobi yaitu berdandan. Seorang perempuan berdandan tidak hanya saat mau berjalan jalan tetapi berdandan di rumah untuk mempercantik diri ialah

penting apalagi jika sudah mempunyai suami wajib hukum seorang istri dandan cantik di depan suami. Dalam berpenampilan sopan setiap orang memiliki kriteria sendiri antara lain tidak menggunakan baju yang terbuka. Dalam Islam perempuan diwajibkan untuknya menutup aurat dengan cara berpakaian tertutup kepada lawan mahram. Berpakaian tertutup dalam Islam yaitu menutup aurat bagi perempuan mempunyai batas yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan yang boleh diperlihatkan.<sup>2</sup>

Dalam hal pada saat ini hijab menjadi salah satu *trend* yang banyak diikuti oleh masyarakat dikalangan anak muda maupun orang dewasa. Tidak banyak kemungkin bahwa wanita yang menggunakan hijab hanya untuk penutup aib seperti halnya, penutup warna rambut bahkan untuk bergaya. Perempuan di tempat umum biasanya dijadikan pusat perhatian dilihat dari cara berpakaian maupun sikap yang dilakukan maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya di luar sana banyak anak perempuan yang mengalami perbuatan yang tidak senonoh seperti banyaknya pemerkosaan karena perempuan yang menimbulkan bercik kekhilafan dengan mengenakan baju yang kurang pantas sehingga menimbulkan gairah laki-laki untuk berbuat zina.

Wanita muslimah diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat seperti halnya mengenakan hijab. Namun hijab kini menjadi

---

<sup>2</sup> Fedwa El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. (Jakarta: Serambi, 2006), hal. 29.

hal yang biasa dikenakan oleh karena itu hijab menjadi sebuah perwujudan kesalehan setiap perempuan bagi masyarakat karena diartikan bahwa orang yang berhijab senantiasa berusaha untuk menjalankan agama sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Qur'an, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa hijab menjadi tolak ukur perempuan itu shaleh atau tidak.

Masyarakat menganggap bahwa seorang perempuan itu lemah tidak seperti pria. Permasalahan dari perempuan yang tidak berhijab yang diyakini masyarakat perempuan yang tidak memiliki perilaku yang baik, tidak bisa menutup aurat sesuai ajaran Islam. Bahkan masyarakat berpikir bahwasanya perempuan dari segi aurat tidak dijaga apa lagi amalan yang baik seperti perilaku yang sopan atau beribadah dengan taat.<sup>3</sup> Oleh karena itu masyarakat memandang bahwasanya wanita baik-baik atau shalehah ialah perempuan yang senantiasa memakai hijab dan menutup aurat. Aurat juga menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan dalam masyarakat dalam hal perempuan yang memakai baju yang terbuka untuk memperlihatkan tubuhnya namun dari sisi tersebut menjadi kontroversi dari berbagai ulama bahwasanya ada ulama yang menjelaskan bahwa perempuan yang boleh diperlihatkan ialah telapak tangan dan juga wajah selain itu perempuan dianjurkan untuk menutupnya.

Banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam di desa Tawangrejo dan juga di desa ini banyak tokoh agama oleh karena itu di desa

---

<sup>3</sup> Darby Jusbar Salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 1984), hal. 4.

ini kental dengan ajaran agama sehingga sedikit perempuan di desa Tawangrejo ini tidak mengenakan hijab dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian terkait hijab sebagai standar kesalehan perempuan. Menurut pandangan masyarakat bahwasanya seorang wanita baik atau tidak berperilaku dilihat dari cara berpakaian antara lain berpakaian yang tertutup, sopan dan bagi setiap perempuan menggunakan hijab ialah suatu nilai tambah bahwa seorang wanita mengenakan hijab tidak untuk mengekspresikan perilaku tetapi untuk menunaikan kewajiban setiap wanita muslimah. Dalam pandangan seorang wanita yang tidak menggunakan hijab ialah perbuatan yang menyalahi aturan agama karena pendapat warga bahwa seseorang yang menggunakan hijab sudah banyak tahu ilmu tentang beragama karena hukum bagi seorang muslimah diwajibkan untuk seorang perempuan menutup aurat dan menjaga sikap kepada lawan jenis agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seorang wanita yang tidak mengenakan hijab dipandang minim tentang pengetahuan islam.<sup>4</sup>

Dengan menggunakan konsep peneliti ingin meneliti fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang memperlakukan standar hijab perempuan di lihat dari cara dia berhijab dan juga peneliti ingin meneliti hubungan dengan teori *maqashid syariah* oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **‘Fenomena Hijab Sebagai Standar Kesalehan**

---

<sup>4</sup> Wawancara pra penelitian dengan septian wigantoro selaku masyarakat (Kamis, 07 Desember 2023)

## **Perempuan Dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kalangan Masyarakat Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini tentang fenomena hijab dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena hijab di Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana makna hijab di masyarakat Desa Tawangrejo Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana perspektif *Maqasid Syariah* mengenai hijab sebagai standar kesalehan masyarakat Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus penelitian yang sudah diuraikan, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena hijab di Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan makna hijab di masyarakat Desa Tawangrejo Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisis perspektif *Maqasid Syariah* mengenai hijab sebagai standar kesalehan masyarakat Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti dalam melakukan penelitian ini yang mana hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kesalehan perempuan dalam menutup aurat sehingga menambah pembelajaran bagi setiap manusia dalam menilai perilaku maupun dalam berpenampilan seseorang dan selalu mengutamakan nilai keagamaan dengan menjalankan perintah maupun dalam menjauhi larangan agama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan sosialisasi dengan baik dan menambah wawasan agar hidup bermasyarakat dengan damai bahwa dalam berperilaku dan besikap seseorang tidak hanya ditentukan dari cara berpakaian tetapi sikap maupun perilaku seseorang juga perlu diperhitungkan.

- b. Tokoh Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada tokoh masyarakat untuk memberi pengertian tentang kesadaran perempuan beragama Islam untuk menggunakan

hijab agar dapat melaksanakan kewajiban perempuan menutup aurat dengan hijab sesuai dengan ajaran agama.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta meningkatkan keterampilan dan memperluas wawasan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang penelitian yang sama. berkaitan dengan penelitian yang sama.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dan praktik di bangku kuliah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan, bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka peneliti mengemukakan pengertian dari judul “**Fenomena Hijab Sebagai Standar Kesalehan Perempuan Dalam Perspektif *Maqashid***”

## ***Syariah* di Kalangan Masyarakat Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar”.**

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Fenomena hijab, fenomena adalah suatu tampilan peristiwa yang dilakukan dengan keadaan sadar yang dapat dilihat oleh pancaindra sehingga dapat diterangkan maupun disimpulkan secara ilmiah maupun secara keilmuan sesuai dengan fakta.<sup>5</sup> Hijab adalah suatu pakaian penutup kepala maupun leher yang dikenakan oleh umat Muslim perempuan yang berguna untuk menutup rambut atau bisa disebut aurat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena hijab adalah suatu peristiwa tentang pakaian perempuan yang digunakan untuk menutup aurat guna menaati perintah agama.<sup>6</sup>
- b. Standar kesalehan, Standar adalah suatu proses pembetulan ukuran tertentu untuk dipakai pedoman dinilai sesuai dengan yang diinginkan guna menjamin kualitas apa yang dilakukan. Saleh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah taat dan benar dalam beribadah suci dan setia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa standar kesalehan adalah suatu bentuk ukuran dalam melakukan ketaatan dalam mengamalkan ibadah, keseriusan saat menunaikan ajaran

---

<sup>5</sup> Wikipedia dalam id.m.wikipedia.org di akses pada 13 Desember 2023

<sup>6</sup> Fahruji Ma'rup Ghifari (2013, april) *Definisi Hijab* Diakses pada tanggal 1 november 2023 dari <http://fmghifari.blogspot.com>).

agama dan juga berusaha melaksanakan ajaran agama dan menjauhi segala larangan agama.<sup>7</sup>

- c. *Maqashid Syariah* adalah suatu tujuan di mana tujuan tersebut yang hendak dicapai dalam penetapan hukum. *Maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting yaitu di dalamnya berisi tentang dasar pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam, hukum bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukan oleh manusia.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan mendeskripsikan fenomena hijab di Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar, makna hijab di masyarakat Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar, kemudian disesuaikan dengan menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya telah disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>7</sup> Adang Supriyadi, *Airmanship*, (Jakarta:PTGramedia Puataka Utama, 2019), hal. 183

<sup>8</sup> Ghofar Sidiq, Teori Maqashid Syariah Ddlam Hukum Islam, *Sultan Agung Vol XLIV*, hal. 118-119

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini membahas mengenai Hijab dan Perempuan, Standar Kesalehan, *Maqasid Syariah* dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yang disajikan dengan kesesuaian topik penelitian yaitu fenomena hijab sebagai standar kesalehan perempuan di Kalangan Masyarakat Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar. Paparan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan membahas fenomena hijab di desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar dan makna hijab di masyarakat desa Tawangrejo Kabupaten Blitar.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti membahas fenomena hijab di Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar, makna hijab di masyarakat dan perspektif *Maqasid Syariah* mengenai hijab sebagai standar kesalehan masyarakat Desa Tawangrejo Binangun Kabupaten Blitar.

Bab VI Penutup, pada bab ini membahas bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah di bahas, dan saran.